BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Yani, Angsau, Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Telepon: 0813-5041-0003
Laman : tanahlaut.bawaslu.go.id
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Nomor : 059/PM.00.02/K.KS-10/02/2024 Pelaihari, 08 Februari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Instruksi Pengawasan Masa Tenang, Serta Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024**

Kepada Yth.
Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa
Se-Kabupaten Tanah Laut
Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Identifikasi TPS Rawan Pada Pemilu Tahun 2024;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Pada Masa Tenang Pemilu Tahun 2024.

B. INSTRUKSI

Dalam rangka optimalisasi pengawasan pada tahapan Masa Tenang serta Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Tanah Laut menginstruksikan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS Se-Kabupaten Tanah Laut untuk melakukan pengawasan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) **Panwaslu Kecamatan** agar :

1. Mengawasi Pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan ketentuan pasal 93 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Pengawas TPS bertugas mengawasi:
   a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
   b. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
   c. pengawasan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan;
   d. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
   e. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan.
3. Membuat Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang dituangkan dalam Form A pengawasan yang terdiri dari:
   a. LHP Masa Tenang yang berisi:
      - Pengawasan aktifitas kampanye
      - Pengawasan aktifitas politik uang
   b. LHP Pengumuman Pemungutan dan Penghitungan Suara yang berisi:
      - Pengawasan pengumuman terbuka yang dilakukan KPPS
      - Pengawasan penyampaian Pemberitahuan kepada pemilih
      - Pengawasan kelebihan / sisa C Pemberitahuan yang dikembalikan KPPS kepada PPS
   c. LHP Persiapan Pengumuman Pemungutan dan Penghitungan Suara yang berisi:
      - Pengawasan pendirian TPS oleh KPPS paling lambat H-1

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

- Pengawasan pergerakan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dari tempat penyimpanan di Kecamatan atau Kelurahan/Desa ke TPS

d. LHP Pemungutan dan Penghitungan Suara yang berisi:
   - Pengawasan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
   - Pengawasan pergerakan C Hasil & perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dari Kecamatan ke tempat penyimpanan di Kel/Desa atau Kecamatan

4. Menginput data hasil pengawasan melalui Aplikasi SIWASLU 2024 yang telah diupdate ke versi terbaru yaitu versi 1.0.8, serta segera melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Laut apabila mengalami kendala registrasi, penginputan laporan maupun revisi laporan;
5. Menyerahkan Form A serta dokumen Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada Bawaslu Kabupaten Tanah Laut dalam bentuk *hardfile* dan *softfile*;
6. Melaksanalan Patroli Pengawasan dengan melibatkan PKD yang waktunya disesuaikan dengan kebutuhan dan melakukan piket di kantor sekretariat pada Masa Tenang serta Pemungutan dan Penghitungan suara;
7. Berkoordinasi dengan Stakholder, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan pemangku kepentingan dalam setiap menjalankan tugas, fungsi dan wewenang.

b) **Panwaslu Kelurahan/Desa** agar :

1. Mengawasi Pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan ketentuan pasal 93 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Panwaslu Kelurahan/Desa bertugas mengawasi:
   a. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS
   b. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS
   c. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat PPS

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

d. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK
e. pergerakan surat tabulasi penghitungan suara dari tingkat TPS dan PPK
f. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kelurahan/desa

3. Membuat Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang dituangkan dalam Form A pengawasan yang terdiri dari:
   a. LHP Masa Tenang yang berisi:
      - Pengawasan aktifitas kampanye
      - Pengawasan aktifitas politik uang
   b. LHP Pengumuman Pemungutan dan Penghitungan Suara yang berisi
      - Pengawasan pengumuman terbuka yang dilakukan KPPS
      - Pengawasan penyampaian Pemberitahuan kepada pemilih
      - Pengawasan kelebihan / sisa C Pemberitahuan yang dikembalikan KPPS kepada PPS
   c. LHP Persiapan Pengumuman Pemungutan dan Penghitungan Suara yang berisi
      - Pengawasan pendirian TPS oleh KPPS paling lambat H-1
      - Pengawasan pergerakan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dari tempat penyimpanan di Kecamatan atau Kelurahan/Desa ke TPS
   d. LHP Pemungutan dan Penghitungan Suara yang berisi:
      - Pengawasan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara
      - Pengawasan pergerakan C Hasil & perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS ke tempat penyimpanan di Kel/Desa atau Kecamatan
4. Menginput data hasil pengawasan melalui Aplikasi SIWASLU 2024 yang telah diupdate ke versi terbaru yaitu versi 1.0.8, serta segera melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan apabila mengalami kendala registrasi, penginputan laporan maupun revisi laporan;
5. Menyerahkan Form A serta dokumen Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada Panwaslu Kecamatan dalam bentuk *hardfile* dan *softfile*.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

c) **Pengawas TPS** agar :

1. Mengawasi Pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan ketentuan pasal 93 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Pengawas TPS bertugas mengawasi:
   a. persiapan pemungutan suara
   b. pelaksanaan pemungutan suara
   c. persiapan penghitungan suara
   d. pelaksanaan penghitungan suara; dan
   e. pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS
3. Membuat Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang dituangkan dalam Form A pengawasan yang terdiri dari:
   a. LHP Masa Tenang yang berisi:
      - Pengawasan aktifitas kampanye
      - Pengawasan aktifitas politik uang
   b. LHP Pengumuman Pemungutan dan Penghitungan Suara yang berisi:
      - Pengawasan pengumuman terbuka yang dilakukan KPPS
      - Pengawasan penyampaian Pemberitahuan kepada pemilih
      - Pengawasan kelebihan / sisa C Pemberitahuan yang dikembalikan KPPS kepada PPS
   c. LHP Persiapan Pengumuman Pemungutan dan Penghitungan Suara yang berisi:
      - Pengawasan pendirian TPS oleh KPPS paling lambat H-1
      - Pengawasan pergerakan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dari tempat penyimpanan di Kecamatan atau Kelurahan/Desa ke TPS
   d. LHP Pemungutan dan Penghitungan Suara yg berisi:
      - Pengawasan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
      - Pengawasan pergerakan C Hasil & perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dari TPS ke tempat penyimpanan di Kel/Desa atau Kecamatan.
4. Menginput data hasil pengawasan melalui Aplikasi SIWASLU 2024 yang telah diupdate ke versi terbaru yaitu versi 1.0.8, serta segera melaporkan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa apabila mengalami kendala registrasi, penginputan laporan maupun revisi laporan;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

5. Menyerahkan Form A serta dokumen Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dalam bentuk *hardfile* dan *softfile*.

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Gunawan Rahayu

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut